

EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN (Mengembangkan Diskursus Keadilan, dari Ruang Pengadilan ke Ruang Perkuliahan)

Tri Budiyo

Abstract

Law students will always face the problems of justice during their academic life. Meanwhile, the very idea of justice itself was the most prominent issue laid on the judicial decisions. Concomitant with this condition, case law analysis is the most important part of learning method in law faculty. The reason is that law students will have an insight about how the dynamic concept of justice which is abstract in nature to be applied in a concrete case. By case law analysis law students will be encouraged to study critically and thoroughly the chosen doctrine in judicial reasoning employed by judges in deciding a concrete case before him in order to realize the idea of justice, not only procedural but also substantive.

Key Words: *Case Law Analysis; Procedural Justice; Substantive Justice*

Dalam praksis peradilan, telah dilembagakan eksaminasi sebagai mekanisme *internal control* yang dilakukan oleh instansi atau pejabat atasan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Secara etimologis, eksaminasi (*examination*) berarti *an investigation, search, inspection* atau *interrogation*.¹ Dalam konteks ini, eksaminasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.² Dari optik ini, eksaminasi dipumpunkan pada pemenuhan keadilan secara prosedural – karena hukum tunduk pada ke-*rigid*-an prosedur yang telah ditetapkannya sendiri agar *legally secure*, dan pemenuhan keadilan secara substansial – karena hakekat hukum adalah menghadirkan keadilan untuk

¹ Gardner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, West Group, USA, 1999.

² Susanti Adi Nugroho, *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, dalam Wasingatu Zakiyah, et. all. (editor), *Eksaminasi Publik : Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta, 2003.

diabdikan pada kemanusiaan manusia (*human dignity*).³ Dua pumpunan ini harus terpenuhi secara simultan, dan tidak bersifat saling menghilangkan. Memenuhi dua pumpunan keadilan tersebut menjadi hal yang sangat penting ditengah bifurkasi hukum.⁴

EKSAMINASI INTERNAL PENGADILAN

Sebagai bentuk mekanisme pengawasan internal, eksaminasi terhadap putusan pengadilan memiliki landasan yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding. Khusus mengenai eksaminasi, dalam Surat Edaran tersebut diinstruksikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam waktu singkat :
 - a. Masing-masing ketua Pengadilan Tinggi mengirimkan kepada Mahkamah Agung perkara-perkara untuk dieksaminir, baik yang telah diputuskan sendiri maupun yang diputuskan oleh masing-masing hakim anggotanya.
 - b. Masing-masing ketua Pengadilan Negeri mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan perkara-perkara untuk dieksaminir.
 - c. Masing-masing Ketua Pengadilan Negri mengeksaminir perkara-perkara yang telah diputus oleh hakim dalam lingkungannya.

³ ONoto Hamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.

⁴ Bifurkasi hukum terjadi sejak berkembangnya hukum modern. Sejak saat itu diskursus hukum dipisahkan dari diskursus moral dan etik yang dinggap sebagai sesuatu yang bersifat meta yuridis. Hukum modern menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang esoteric yang tidak bisa begitu saja dimasuki dan difhami oleh masyarakat biasa. Hukum modern mengklaim memiliki substansi, metode dan administrasinya sendiri. Substansi hukum dibuat secara khusus, oleh suatu badan khusus dan mengikuti prosedur khusus yang disebut proses legislasi. Kaidah hukum hanya bisa lahir dari situ. Metode yang dipakai juga unik yang didasarkan pada kredo peraturan dan logika (rules and logic). Dengan demikian hukum seperti memiliki cara berfikir sendiri yang berbeda dari cara berfikir pada umumnya. Hukum dijalankan oleh suatu administrasi tersendiri dengan dan oleh personel yang khusus. Diatas semua itu, patut dicatat bahwa proses hukum bersandar pada prosedur. Unger (1976) dalam Satjipto Rahardjo, *Eksaminasi Publik Sebagai Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hukum*, dalam Wasingatu Zakiyah, et. all (editor) *Op. Cit.* hal. 49. Pemikiran ini dapat juga dibandingkan dengan teori outopioetic in law yang dikemukakan, oleh Niklas Lukman dan Guenther Teubner, yang melihat hukum sebagai system tertutup, karena memiliki system kerja internal (Dragan Milovanovic, 1994).

2. Masing-masing eksaminasi itu mengenai :
 - a. Sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Hingga kini telah diselesaikan sebagai hakim tunggal oleh yang bersangkutan, khusus putusan-putusan dimana dimuat pertimbangan-pertimbangan yang terperinci untuk lebih lanjut dapat dinilai perkara-perkara mana dapat dipilih oleh hakim yang bersangkutan sendiri.
3. Eksaminasi dalam pokoknya mengandung penilaian tentang tanggapan hakim yang bersangkutan terhadap surat tuduhan, surat gugatan, pembuatan berita acara persidangan dan susunan serta isi putusan.
4. Disamping masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri yang melakukan eksaminasi mengadakan buku catatan tentang tiap-tiap hasil penilaian/ kesimpulannya, dalam mengirmkan berkas perkara kembali kepada hakim yang bersangkutan hendaknya fihak-fihak yang melakukan eksaminasi dengan surat memberikan catatan-catatan dan petunjuk tentang kesalahan, kekhilafan atau kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara tersebut.
5. Hasil peniaian/kesimpulan eksaminasi yang dijalankan oleh :
 - a. Pengadilan Tinggi tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-masing Ketua Pengadilan Negeri dalam daerahnya segera dikirimkan kepada Mahkamah Agung.
 - b. Ketua Pengadilan Negeri tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-masing hakim dalam daerahnya segera dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, dan ditembuskan kepada Mahkamah Agung.
6. Dalam menjalankan eksaminasi maka masing-masing Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi dapat dibantu oleh wakilnya atau hakim anggota/hakim dalam lingkungan yang berpengalaman/cakap.

Dibawah Ketua Mahkamah Agung Soerjadi, eksaminasi dilembagakan sebagai mekanisme / cara melakukan pengawasan secara internal di lingkungan badan Pengadilan yang dilakukan secara berjenjang. Bahkan, dalam SEMA No. 1 tahun 1967 ini diatur system pelaporan, baik kepada atasan yang melakukan eksaminasi, maupun penyampaian hasil eksaminasi kepada majelis hakim yang memutus perkara sebagai lolah balik (*feedback*) dengan tidak menutup kemungkinan memberikan sanksi apabila ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau adanya sikap *unprofessional* dalam memutuskan perkara. Selain sebagai kegiatan periodik, eksaminasi terhadap putusan hakim juga menjadi persyaratan untuk promosi kenaikan tingkat dari golongan III ke golongan IV.

Secara filosofis gagasan Soerjadi ini sangat baik, sebab kompetensi dan integritas hakim diuji dan dimutakhirkan secara terus

menerus dengan tolok prinsip (doktrin) hukum, prosedur hukum dan rasa keadilan masyarakat yang seharusnya terartikulasikan melalui putusan hakim tersebut. Namun demikian gagasan besar dan bersifat strategis ini terhenti pada tataran teoritik, tanpa diikuti praksis secara konsisten. Susanti Adi Nugroho⁵ mensinyalir kendala-kendala terhentinya eksaminasi berdasarkan SEMA No. 1 tahun 1967 adalah sebagai berikut :

1. Perkara-perkara pidana atau perdata yang diajukan untuk dieksaminasi adalah perkara yang secara arbitrer dipilih sendiri oleh masing-masing hakim. Karena eksaminasi ini berkait dengan prospek karier seorang hakim, maka yang dipilih adalah putusan-putusan terbaik, yang telah mendapat penguatan baik pada tingkat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Sementara itu putusan-putusan yang bersifat kontroversial apabila dihadapmukakan dengan prinsip (doktrin) hukum, prosedur hukum dan rasa keadilan masyarakat akan luput dari eksaminasi.
2. Dalam waktu 4 (empat) tahun, sulit diperoleh perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
3. Dalam waktu 4 (empat) tahun para hakim telah dimutasi ke wilayah pengadilan lain, sehingga tidak tahu lagi kelanjutan perkaranya.
4. Tidak pernah ada keterangan atau catatan tentang baik buruknya hasil penilaian eksaminasi oleh pejabat yang berwenang melakukan eksaminasi, seperti yang ditentukan dalam instruksi tersebut, bahkan pada tahun-tahun terakhir eksaminasi ini, tidak lagi merupakan persyaratan kenaikan golongan hakim.

Kondisi tersebut sejatinya telah memaksa eksaminasi putusan pengadilan sebagai mekanisme pengawasan internal telah mati suri. Gagasan yang baik dan strategis terkendala pada ranah praksisnya.

⁵ Susanti Adi Nugroho dalam Teten Masduki (Editor), Op. Cit. hal. 6.

MENUJU EKSAMINASI PUBLIK

Sekalipun, secara internal Mahkamah Agung telah mendorong agar putusan hakim yang dijatuhkan semakin berbobot, misalnya SEMA No. No. 2 tahun 1974, SEMA No. 3 tahun 1974, SEMA No. 6 tahun 1992, namun tidak dapat dipungkiri kecenderungan yang terjadi justru hal sebaliknya. Putusan hakim yang menarik perhatian masyarakat, putusan hakim yang fundamental bagi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, putusan hakim yang seharusnya melahirkan doktrin hukum (dalam kerangka *judge made law*) dan penerapan doktrin hukum untuk memperkuat basis teori hukum, justru jauh panggang dari api. Inilah paradoks besar itu.

Dugaan kuat yang mendorong lahirnya putusan hakim yang semakin menjauh dari prinsip (doktrin) hukum yang objektif, dan rasa keadilan masyarakat adalah semakin kuatnya komodifikasi⁶ dunia peradilan. Uang menghegemoni dunia peradilan yang terjelma melalui prinsip pertukaran.⁷ Hasil penelitian dari **Political and Economic Risk Consultantancy** (Perc) dan **Transparency International Indonesia** (TII) menunjukkan hasil yang parallel, dimana Indonesia menduduki peringkat atas sebagai negara yang korup. Hasil survey yang dilakukan oleh lembaga *International Trasparency* pada tahun 2007, Indonesia berperingkat 138 dari 145 negara terkorup di dunia.⁸ Sedang dari hasil penelitian Perc terhadap 13 negara di Asia, Indonesia berada pada peringkat ke 10 negara terkorup di Asia setelah Philipina dan

⁶ Komodifikasi adalah proses untuk menjadikan komoditas. Barang atau layanan (*services*) yang berada diluar ruang lalu lintas komoditas (mata dagangan) diseret kewilayah komoditas dengan uang sebagai satu-satunya tolok ukur dan alat pertukaran. Dalam dunia peradilan, komodifikasi terjadi antara dalam proses penangguhan tahanan, pemasangan pasal yang dituduhkan untuk menjerat suatu tindak pidana, lamanya tuntutan, penjatuhan putusan hakim. Interaksi antar fihak juga sudah mulai bergeser dari bahasa simbolik ke bahasa verbal yang lebih vulgar. Ide komodifikasi dunia peradilan tidak selalu dating dari pengemban keadilan, tetapi terkadang juga berasal dari pencari keadilan (*justiciabelen*). Catur wangsa penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan pengacara) sudah teranyam dalam tali-temali yang sulit untuk diuarai dalam proses komodifikasi dunia peradilan.

⁷ Abdul Mukti dalam makalahnya : "Mengenal Eksaminasi sebagai Sistem Pengawasan Pengadilan", mengatakan bahwa : "Pengadilan bukan lagi tempat yang dimanfaatkan untuk mencari nilai keadilan, tetapi telah berubah fungsi menjadi pasar gelap (*black market*) untuk melakukan transaksi perkara. <http://icm.or.id/download/art-eksjournal.pdf>, diakses pada tanggal 31 Maret 2008 jam. 11.40 WIB.

⁸ Penelitian *Transparency International* mempergunakan *Corruption Perception Index* (CPI). CPI adalah indeks persepsi terhadap korupsi yang dibuat untuk melihat tingkat korupsi, terutama yang terjadi di sektor pelayanan publik dan politikus. Survei ini didasari data yang berkaitan dengan korupsi yang didapatkan dari survei yang dilakukan oleh ahli dan pelaku bisnis.

Tailand.⁹ Hasil survei Transparency International Indonesia (TII) 2007 masih menempatkan lembaga penegak hukum sebagai lembaga terkorp di Indonesia.¹⁰

Secara teoritik, Robert Kligaard¹¹ merumuskan korupsi (termasuk didalamnya yang terjadi di dunia peradilan) dengan formula :

$$C = \boxed{M + D - A}$$

- C = Corruption (korupsi)
- M = Monopoly (Monopoli)
- D = Discretion (diskresi)
- A = Accountability (akuntabilitas)

Dari formula tersebut terlihat bahwa korupsi merupakan hasil tali temali antara monopoli kewenangan dan diskresi tanpa diikuti akuntabilitas atas implementasi kewenangan tersebut secara memadai. Thesisnya, semakin besar monopoli dan diskresi dimiliki oleh seseorang, peluang untuk melakukan korupsi akan semakin besar. Lord Acton, mengkonstatasikannya dalam ujaran : *“power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely”*. Peluang korupsi tersebut akan menyusut mengikuti rumus berbanding lurus dengan akuntabilitas. Artinya, semakin tinggi akuntabilitas, korupsi akan semakin susut. Begitu juga sebaliknya. Dalam konteks ini, akuntabilitas harus dibarengkan juga dengan fungsi keterawangan (*transparency*).

Pada sisi yang lain, mafia peradilan dapat digambarkan sebagai *cabal* atau jejaring korupsi, dalam konstruksi pemikiran William J. Chamblish, yang sulit sekali untuk diongkar. Karena, melibatkan secara *intents* dari para pemangku kepentingan (*stake holder*) dari lembaga itu sendiri. Misalnya, dalam dunia peradilan jejaring korupsi itu melibatkan 4 (empat) *catur wangsa* penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan pengacara) ditambah pencari keadilan. Chamblish berkesimpulan bahwa korupsi adalah bagian dari sistem itu sendiri.¹² Keadaan ini memposisikan penegakan hukum berada pada posisi yang dilematik, apabila mafia peradilan hendak dibersihkan.

Konkwensi logisnya dari semua itu adalah kualitas putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim sebagai puncak dari proses peradilan, buruk. Putusan hakim seringkali menerobos prosedur yang dibuatnya sendiri dan dengan demikian seharusnya juga ditaatinya sendiri, mengabaikan doktrin hukum yang seharusnya menjadi pemandu dalam

⁹ Lihat Laporan PERC tanggal 2008

¹⁰ *Lampung Post*, 14 Desember 2007

¹¹ Robert Kligaard dalam Wasingatu Zakiah, et all., *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002, hal. 19.

¹² William J. Chamblish, dalam *Ibid.* hal. 19-21

menjatuhkan putusan, serta mengabaikan rasa keadilan masyarakat yang seharusnya kepadanya hukum diabdikan untuk menjunjung *human dignity*. Tidak jarang hukum dimanipulasikan untuk membungkus kepentingan yang mengintervensinya secara halus, sehingga *legal reasoning* dan *legal argumentation*-nya terligat *logic*, seakan-akan secara *inherent* tidak ada kejanggalan.

Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan untuk melakukan pengujian atau eksaminasi atas putusan-putusan hakim yang kontroversial dan secara kasar dan vulgar melukai rasa keadilan masyarakat. Gerakan untuk melakukan eksaminasi secara internal dan berjenjang dilingkungan pengadilan, sudah tidak dapat diharapkan lagi. Oleh karena itu, eksaminasi atas putusan hakim kemudian diusung ke ruang publik, sehingga menjadi eksaminasi publik. Sesuai dengan nama kelompok masyarakat (publik) yang melakukan eksaminasi. Di ruang publik ini diskursus keadilan dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang secara struktural dan fungsional tidak berkaitan dengan dunia pengadilan. Sejatinya, eksaminasi publik dapat dilakukan terhadap semua perkara, termasuk perkara pidana, perdata atau niaga perkara tata usaha negara, dll. Bahkan diluar bidang tersebut tetap dimungkinkan untuk dieksaminasi. Namun demikian, eksaminasi publik biasanya dilakukan terhadap putusan pengadilan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : **Pertama**, perkara tersebut dinilai sangat kontroversial, baik dari segi penerapan hukum acara dan atau hukum materilnya serta dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. **Kedua**, memiliki dampak sosial yang tinggi (*social impact*). Perkara tersebut mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, memiliki dampak langsung ataupun tidak langsung merugikan masyarakat, misalnya Perkara korupsi dan HAM. **Ketiga**, ada indikasi korupsi (*judicial corruption*) atau mafia peradilan sehingga hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya.¹³

Dalam sejarah perkembangannya, harus diakui bahwa eksaminasi public dipelopori oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian terhadap carut-marutnya hukum di Indonesia. Beberapa LSM yang patut dicatat memelopori pengembangan eksaminasi public antara lain adalah *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Organisasi Non Pemerintah (ORNOP), Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Serikat Pekerja Rakyat (SPR), *Indonesian Court Monitoring* (ICM), Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004). LSM telah banyak putusan pengadilan yang dieksaminasi dengan baik dan kemudian didesiminasikan kepada masyarakat melalui media yang tersedia. Pakar hukum yang memiliki atensi dan integritas diri yang tinggi terlibat untuk

¹³ <http://forbesmagelang.wordpress.com/gerakan-anti-korupsi/telusuri-mafia-peradilan-eksaminasi-publik/> diakses pada tanggal 31 Maret 2008 jam. 10.49 WIB.

mendiskusikan ulang, bahkan tidak jarang mendekonstruksi legal reasoning dan legal argumentation hakim. Sekalipun tidak memiliki dampak secara langsung, diseminasi eksaminasi ini telah menjadi sumber dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar dan berfikir kritis. Selain itu, eksaminasi ini merupakan bentuk *public control* atas jalannya lembaga peradilan. Ketika penegak hukum membaca hasil eksaminasi dapat belajar memperbaiki diri.

MENGUSUNG EKSAMINASI KE RUANG KULIAH

Pertanyaan yang sering membuat kita jengah adalah apakah kondisi hukum yang berada pada titik nadir ini bukan merupakan akibat dari system pendidikan hukum yang selama ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum ? Kalau sampai saat ini ada kurang lebih 200 Fakultas Hukum di Indonesia, dengan jumlah lulusan yang tidak kurang 20.000 (dua puluh ribu) setiap tahunnya, apakah merupakan potensi solusi untuk memperbaiki keterpurukan hukum ? atukah kondisi ini justru memperparah keadaan ?

Tidak ada jawaban yang pasti apakah pendidikan tinggi hukum telah secara signifikan memberikan andil terhadap carut marutnya penegakan hukum di Indonesia. Satjipto Rahardjo, dalam satu kesempatan perkuliahan, pernah melontarkan permasalahan ini. Sekalipun tanggung jawab tidak dapat hanya ditimpakan pada pendidikan tinggi hukum, namun penyelenggara pendidikan tinggi hukum harus terpenggil untuk, sedapat mungkin, memperbaiki diri.

Dalam kaitannya dengan praksis peradilan, pendidikan tinggi hukum merupakan salah satu sub-sistem yang melandasi berfungsinya sistem hukum nasional, maka: (a). kerusakan atau kelemahan dari sistem hukum nasional kerap kali juga diakibatkan dari sistem pendidikan tinggi hukumnya yang salah atau tidak tepat, demikian pula sebaliknya pembangunan arah sistem hukum nasional yang tidak tepat dengan ideologi dan cita keadilan masyarakat luas akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan tinggi hukumnya, (b). perbaikan, reformasi dan / atau reorientasi sistem pendidikan tinggi hukum harus ditempatkan dalam konteks utuh pembangunan sistem hukum nasional. Hasil optimal tidak akan dicapai apabila reformasi bidang pendidikan tinggi hukum dilakukan secara terpisah dari kebijakan pembangunan sistem hukum nasional itu sendiri. Reformasi pendidikan tinggi hukum yang berhasil akan memperkuat penegakan sistem hukum nasional.¹⁴

Tujuan utama dari pendidikan tinggi hukum adalah menciptakan profesional hukum yang memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum

¹⁴ <http://kosidin2007.wordpress.com/2007/03/22/pengkajian-terhadap-pendidikan-tinggi-hukum/>. Dikutip pada tanggal 31 Maret 2008 jam. 12.26 WIB.

di negaranya.¹⁵ Corak pembelajaran hukum pada pendidikan tinggi hukum yang berorientasi pada penciptaan "professional hukum" dengan tingkat profesionalisme setengah-setengah, atau bahkan cenderung rendah, telah ikut memperparah situasi. Oleh karenanya, kebutuhan untuk meningkatkan profil lulusan yang professional merupakan *condition sine qua non*. Salah satu yang hendak ditawarkan dalam tulisan ini adalah mendorong mahasiswa untuk meningkatkan profesionalisme dengan melakukan eksaminasi putusan pengadilan. Eksaminasi dapat dilakukan dengan mengintegalkannya dalam setiap mata kuliah yang disajikan atau menjadikannya sebagai kegiatan co-kurikuler.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, misi baru yang diemban oleh pendidikan tinggi hukum saat ini merupakan kebutuhan dan keharusan untuk menjawab proses perceptan perubahan social, ekonomi, politik dan hukum yang terjadi di masyarakat. Pendidikan tinggi hukum diharapkan mampu menghasilkan yuris-yuris dan ahli-ahli hukum baru yang tidak hanya tahu akan kepentingan pemerintah, melainkan tahu juga bagaimana mengadvokasi sekian banyak kepentingan masyarakat awam yang merupakan warga masyarakat yang tidak berdaya agar lebih berdaya.¹⁶ Salah satu upaya untuk melakukan transformasi terhadap pendidikan tinggi hukum adalah membudayakan tradisi hukum kritis melalui kegiatan eksaminasi.¹⁷

Beberapa pendidikan tinggi hukum telah secara sistematis memasukkan eksaminasi putusan pengadilan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri atau sebagai kegiatan co-kurikuler atau kegiatan ekstra kurikuler. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), misalnya, telah menyusun modul mata kuliah eksaminasi (putusan pengadilan) untuk disajikan sebagai mata kuliah tersendiri.¹⁸ Sementara itu, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melalui Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FH UI) secara intens telah melakukan eksaminasi putusan pengadilan yang dipublikasikan melalui internet. Demikian juga Universitas Gajah Mada (UGM) melalui Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) banyak melakukan

¹⁵ Pendidikan tinggi hukum yang mengarahkan profil lulusannya pada profesionalisme penerapan hukum biasanya terjadi pada aras Strata 1 (S-1). Pada tingkat ini studi hukum lebih diarahkan sebagai aspek ketrampilan (skill) untuk memahami hukum yang ada pada aras abstrak pada kasus-kasus konkrit. Oleh sebab itu, studi hukum kemudian dikelompokkan sebagai studi ilmu terapan (praktis). Sedang pada aras Strata 2 (S-2) dan terutama pada Strata 3 (S-3) studi hukum lebih diarahkan pada dimensi filsafati untuk mencari dan menemukan hakekat hukum.

¹⁶ Soetandyo Wignyosoebroto dalam Rachmad Syafa'at, *Mentradisikan Eksaminasi Sebagai suatu Kajian Ilmiah di lingkungan Pendidikan Tinggi Hukum*, dalam Teten Masduki (Editor), Op. Cit. hal. 68.

¹⁷ Rachmad Syafa'at, Loc. Cit.

¹⁸ Chandera, SH. M.Hum., FX Hendro Susilo, SH. LLM., Sundari, SH.M.Hum., *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, Cetakan Pertama, FH UKAJY- ICW, Yogyakarta, 2004.

eksaminasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan korupsi.

Kegiatan eksaminasi bagi dunia pendidikan tinggi hukum memiliki makna strategis bagi pembaharuan dan transformasi hukum di Indonesia. Setidak-tidaknya, tradisi eksaminasi akan memberikan kontribusi bagi : (a) terbangunnya system pendidikan hukum yang menghasilkan sarjana yang kritis dan sensitive terhadap perubahan hukum dan social di masyarakat, (b) upaya penegakan hukum saat ini yang mengalami krisis kepercayaan masyarakat, (c) percepatan transformasi hukum yang lebih akomodatif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak berdaya menghadapi penguasa dan pemodal yang zalim, dan (d) upaya memperbaiki putusan dan kinerja lembaga peradilan agar lebih professional dan jujur.¹⁹

Secara teoritik, eksaminasi atas putusan pengadilan dapat dilakukan secara terbuka (*open examination*) atau tertutup (*close examination*). Eksaminasi terbuka dilakukan oleh publik dan untuk kepentingan public sebagai bentuk kontrol masyarakat (*social control*) terhadap lembaga peradilan. Sedang eksaminasi tertutup dilakukan untuk mengkritisi produk putusan hukum sebagai *second opinion* terhadap putusan hukum yang dibuat oleh pejabat public dan layanan jasa kalangan profesi hukum yang diduga melakukan penyalahgunaan profesi.²⁰

Eksaminasi dalam konteks ini menjadi sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan profesionalisme lulusan pendidikan tinggi hukum. Tentu saja eksaminasi harus dipadukan dengan metode pemelajaran yang lain, namun demikian eksaminasi yang pada saat ini belum terstrukturkan dalam metode pembelajaran standard di lingkungan pendidikan tinggi hukum perlu diupayakan kearah itu. Bagi peserta didik pendidikan tinggi hukum, eksaminasi makna strategis. **Pertama**, melatih kepekaan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan eksaminasi untuk mencermati dan mendiskusikan ulang *legal reasoning* dan *legal argumentation* yang dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dengan kadar idealisme yang relatif tinggi, diskursus ulang terhadap *legal reasoning* dan *legal argumentation* diharapkan mampu mensintesis berbagai optik pemikiran yang secara simultan dipumpunkan pada keadilan prosedural dan keadilan substantif. Dengan cara ini diharapkan mahasiswa mampu melihat melihat dan membedakan praksis "hukum yang sakit" dengan "hukum yang sehat". **Kedua**, dengan mendiskusikan ulang (bahkan kalau perlu mendeskrunstruksi) mahasiswa hukum dilatih kepekaan untuk mendeteksi mana "hukum yang sakit" dan "hukum yang sehat". **Ketiga**, mahasiswa hukum dilatih

¹⁹ Teten Masduki (Editor), Op. Cit. hal. 71.

²⁰ Ibid. hal. 68.

untuk bekerja secara kolaboratif dengan para ahli (expertise) hukum yang tersedia dilingkungan pendidikan tinggi hukum. Bahkan, bila memungkinkan jangkauan expertise ini dapat diperluas di luar lingkungan pendidikan tinggi hukum. Keempat, melalui eksaminasi mahasiswa diajak untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan sekaligus meningkatkan ketrampilan (*skill*) terhadap praktek hukum.

Sampai saat ini tidak ada standar baku mengenai bentuk hasil eksaminasi. Ada beberapa upaya untuk membakukan model eksaminasi, namun menurut penulis hal yang terakhir ini tidak terlalu *urgent*. Sebab, yang penting dalam eksaminasi bukan pada bentuk formal hasil eksaminasi, melainkan pada substansi yang didiskusikan ulang atau bahkan *legal reasoning* dan *legal argumentation* yang perlu didekonstruksi dengan sebanyak mungkin membuka optik yang tersedia baik yang bersifat yuridis maupun meta yuridis. Ini penting, oleh karena muara hukum harus mampu menjumpakan ideal keadilan dengan kebutuhan pencari keadilan. Meminjam istilah Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, eksaminasi dengan membuka sekat-sekat cara berfikir diharapkan mampu menggiring mahasiswa untuk memikirkan hukum lebih progresif lagi dengan pumpumam keadilan yang mampu menempatkan manusia pada keluhuran dirinya (memanusiakan manusia).

LANGKAH-LANGKAH EKSAMINASI

Agar eksaminasi dapat dilakukan dengan baik, langkah-langkah eksaminasi berikut ini perlu dipertimbangkan sebagai rangkaian kerja dengan hasil akhir laporan eksaminasi.

1. Memilih kasus yang akan dieksaminasi.

Besarnya jumlah putusan pengadilan dengan berbagai varian kasus dan jenis pengadilan mengakibatkan tidak semua kasus dapat dieksaminasi. Oleh karena itu, harus dilakukan pemilihan kasus yang relevan. Relevansi kasus dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan mata kuliah (apabila eksaminasi menjadi bagian integral dari mata kuliah). Pertimbangan lain adalah, urgensi substansi masalah yang dieksaminasi terhadap kebutuhan mahasiswa. Hal yang terakhir ini akan lebih mudah dilakukan apabila eksaminasi menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri atau bersifat ekstra kurikuler.

2. Pemaparan Kasus Posisi

Eksaminasi sejatinya mendiskusikan ulang proses dan produk putusan pengadilan. Agar analisis tersebut dapat dilakukan, maka fakta yang ada disekitar kasus tersebut harus dipaparkan secara komprehensif. Selain itu, proses yang mengiringinya juga harus dikemukakan agar dapat dianalisis. Pada tahap ini kecermatan

sangat dibutuhkan, sebab kesalahan membaca fakta dan proses dapat berpengaruh signifikan pada analisis yang akan dilakukan pada tahap berikutnya.

3. Mencari Persoalan Hukum

Pada tahap ini mahasiswa yang melakukan eksaminasi harus mampu memilah mana yang merupakan isu hukum (*legal issues*) dan mana yang bukan. *Legal issues* dapat dipecah-pecah atau dikelompokkan secara lebih terperinci. Hal penting yang diperlukan pada tahap ini adalah menjumpakan fakta (*das sein*) dengan hukumnya yang bersifat preskriptif (*das sollen*).

4. Penelusuran Bahan Hukum

Agar dapat dilakukan analisis hukum terhadap fakta-fakta dan proses yang diperoleh pada tahap pemaparan kasus posisi, maka perlu dilakukan penelusuran bahan hukum (tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan) yang relevan dengan *legal issues* yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, semakin banyak kita mampu membuka optik berfikir dan membongkar sekat-sekat hukum yang secara konvensional telah terbangun, akan semakin menolong untuk membahani pada tahap analisis.

5. Analisis

Tahap ini sejatinya merupakan inti dari eksaminasi. Diskursus ulang terhadap *legal reason* dan *legal argumentation* yang telah dipilih hakim sebagai dasar penjatuhan putusan harus diuji ulang. Berbagai aliran pemikiran dapat dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap *legal issues* dikaitkan dengan bahan hukum yang telah diperoleh. Namun demikian, analisis tetap harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari pendekatan yang telah dipilih. Agar tujuan eksaminasi tercapai, yaitu menghadirkan keadilan secara prosedural dan keadilan secara substantif sekaligus, maka diperlukan sintesa dari pilihan pendekatan yang ada.

6. Opini Hukum Eksaminator

Setelah melakukan analisis, maka tiba waktunya eksaminator membuat opini hukum terhadap putusan yang dieksaminasi. Pendapat hukum dapat bersifat menguatkan *legal reasoning* dan *legal argumentation* yang dipergunakan hakim, mengkritisi atau bahkan mendekonstruksi ulang.

7. Rekomendasi

Rekomendasi diperlukan sebagai tindak lanjut dari opini hukum yang dibuat oleh eksaminator. Agar sarasannya jelas, maka rekomendasi perlu ditegaskan ditujukan kepada siapa dan untuk keperluan apa.

8. Penyusunan Laporan Eksaminasi

Sekalipun tidak ada bentuk baku yang dapat diacu dalam pembuatan laporan eksaminasi, namun menghadirkan laporan yang penad akan sangat membantu efektifitas diseminasi hasil pemikiran eksaminasi kepada pihak lain. Salah satu format yang disarankan (tetapi tidak harus selalu demikian) adalah :

- a. Halaman Judul, dengan mencantumkan nomor perkara dan pihak, hakim (*judex facti* atau *judex juris*), eksaminator dan legal issuesnya.
- b. Kasus Posisi
- c. Perumusan Masalah Hukum
- d. Penulisan Bahan Hukum
- e. Analisis
- f. Opini Hukum dan Saran

CATATAN PENUTUP

Harus diakui bahwa mentradisikan eksaminasi putusan pengadilan di lingkungan pendidikan tinggi hukum masih menghadapi banyak kendala. Eksaminasi putusan pengadilan belum mentradisi, karena dalam tradisi *civil law*, yurisprudensi tidak menjadi sumber hukum yang utama bagi hakim. Lagi pula asas *stare decicis* tidak dianut secara ketat.

Selama ini metode belajar ceramah telah menjadi metode utama dan pertama. Ada keengganan untuk memvariasi metode baru, khususnya apabila metode tersebut menuntut persiapan yang lebih banyak dan lebih baik bagi dosen maupun mahasiswa. Namun demikian, eksaminasi menjadi metode pembelajaran pendamping yang lebih menjanjikan untuk menghasilkan lulusan fakultas hukum yang profesional. Karena itu, metode ini harus dicoba dilingkungan pendidikan tinggi hukum.

12030032

REFERENSI

Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum Asia, Kumpulan Makalah Seminar, di Singapura, 2005.

Walngatu Zakiyah, et. all. (editor), *Eksaminasi Publik : Partisipasi Masyarakat Mengawasi Pengadilan*, ICW, Jakarta 2003.

Gardner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, West Group, USA, 1999

O Noto Hamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.

Dragan Milanovanovic, *A Primer in the Sociology of Law*, Second Edition, Harrow and Heston, New York, 1994.

Wasingatu Zakiah, et all. (editor), *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002.

Chandera, et. all. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, UKAJY – ICW, Yogyakarta, 2004.

Seminar dan Lokkarya Nasional, *Pengembangan Kualitas Akademik Perguruan Tinggi di Indonesia*, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 1998.

<http://forbesmagelang.wordpress.com/gerakan-anti-korupsi/telusuri-mafia-peradilan-eksaminasi-publik/>

<http://kosidin2007.wordpress.com/2007/03/22/pengkajian-terhadap-pendidikan-tinggi-hukum/>